



PUTUSAN

Nomor 1258 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RONALDO bin RUSLAN;**
Tempat Lahir : Pagaralam;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/10 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sidorejo RT 015 RW 005, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1258 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALDO bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin JFD2E1365449;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin JFD2E1365449;Dikembalikan kepada Saksi Korban Iskandar bin Sukiman;
4. Membebani Terdakwa RONALDO bin RUSLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO bin RUSLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin JFD2E1365449;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1258 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin JFD2E1365449;

Dikembalikan kepada Saksi Iskandar bin Sukiman;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 144/PID/2023/PT PLG tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/ PN Pga, tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga *juncto* Nomor 3/Akta/Pid/2023/PN Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam pada tanggal 17 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1258 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 8 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHP, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 372 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Pemancingan milik sdr. Diki yang berada di Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam Terdakwa menemui Saksi Iskandar bin Sukiman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP milik Saksi Korban Iskandar;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Iskandar untuk membeli nasi dan tali senar pancing, selanjutnya Saksi Iskandar menyerahkan kunci motor dan meminjamkan motor milik Saksi iskandar kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1258 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditengah perjalanan, Terdakwa berpikir untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP milik Saksi Iskandar, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Koramil lama untuk mengambil tas dan baju-baju milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Iskandar ke Kota Lahat dengan tujuan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa hingga sore hari Terdakwa tidak kunjung Kembali;
- Bahwa Saksi Iskandar dan Saksi Parti sempat mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun motor berhasil kembali lagi kepada saksi korban;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum bahwa perbuatan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1258 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 1966060 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1258 K/Pid/2023